



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KONAWE KEPULAUAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KONAWE KEPULAUAN
NOMOR 4 TAHUN 2026

TENTANG

PERUBAHAN SURAT KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
KONAWE KEPULAUAN NOMOR 35 TAHUN 2025 TENTANG PEMBENTUKAN
STRUKTUR PENGELOLAAN MANAJEMEN RISIKO DI LINGKUNGAN KOMISI
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KONAWE KEPULAUAN TAHUN 2025

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KONAWE KEPULAUAN,

- Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan kualitas pelaksanaan tugas dan fungsi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Konawe Kepulauan dalam mewujudkan kinerja perlu adanya langkah-langkah perbaikan dan pembenahan guna membatasi berbagai hambatan, baik bersifat internal maupun eksternal, termasuk hambatan yang bersifat faktual maupun potensial;
- b. bahwa dalam mengatasi berbagai potensi hambatan tersebut perlu adanya pendekatan berbasis manajemen risiko dalam pelaksanaan tugas dan fungsi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Konawe Kepulauan sesuai ketentuan pasal 13 Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu

menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Konawe Kepulauan tentang Pembentukan Struktur Pengelola Manajemen Risiko di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Konawe Kepulauan.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
 2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun

- 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Penfendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
 4. Peraturan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penilaian Maturitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Terintegrasi pada Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah (Berita Negara Tahun 2021 Nomor 419);
 5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 230) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 337);
 6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi

Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 826);

7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 172).

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : PERUBAHAN SURAT KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KONAWE KEPULAUAN NOMOR 35 TAHUN 2025 TENTANG PEMBENTUKAN STRUKTUR PENGELOLAN MANAJEMEN RISIKO DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KONAWE KEPULAUAN TAHUN 2025
- KESATU : Membentuk dan menetapkan Tim Pembentukan Struktur Pengelola Manajemen Risiko di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Konawe Kepulauan Tahun 2025 yang terdiri atas :
1. Pemilik Risiko;
 2. Coordinator Pengelola Risiko;
 3. Pengelola Risiko;
 4. Coordinator Pengendalian Intern;
 5. Agen Risiko.
- KEDUA : Tugas Tim Pembentukan Struktur Pengelola Manajemen Risiko sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, dengan uraian tugas sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal
ditetapkan.

Ditetapkan di Langara
Pada tanggal 19 Januari 2026

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KONAWE KEPULAUAN,

ttd

NASRUDDIN

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KONAWE KEPULAUAN,
Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan
Pemilu dan Hukum,



Yulita Sari Handayani

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KONAWE KEPULAUAN
NOMOR : TAHUN 2026
TENTANG
PERUBAHAN SURAT KEPUTUSAN KOMISI
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KONAWE
KEPULAUAN NOMOR 35 TAHUN 2025
TENTANG PEMBENTUKAN STRUKTUR
PENGELOLAAN MANAJEMEN RISIKO DI
LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KONAWE KEPULAUAN TAHUN
2025

STRUKTUR PENGELOLAAN MANAJEMEN RISIKO DI LINGKUNGAN KOMISI
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KONAWE KEPULAUAN

NO	NAMA	JABATAN	JABATAN DALAM TIM	TUGAS DALAM TIM
1.	Nasruddin	Ketua KPU Kab. Konawe Kepulauan	Pemilik Risiko	1. Memastikan risiko telah diidentifikasi, dinilai, dikelola dan pantau;
2.	Hasrun	Anggota KPU Kab. Konawe Kepulauan		2. Menentukan tingkat selera risiko yang tepat;
3.	Badran	Anggota KPU Kab. Konawe Kepulauan		3. Menginventarisasikan manajemen risiko kedalam pencapaian kinerja dengan menetapkan dan mendelegasikan pelaksanaan rencana tindak pengendalian; dan
4.	Alsad	Anggota KPU Kab. Konawe Kepulauan		4. Menyampaikan laporan pengelolaan risiko yang disusun Pengelola Risiko kepada Unit Manajemen Risiko KPU Kabupaten Konawe Kepulauan
5.	Sri Wulandari	Anggota KPU Kab. Konawe Kepulauan		
6.	Wasil	Sekretaris KPU Kab. Konawe Kepulauan		
7.	Sarida	Kasubbag Perencanaan, Data dan Informasi	Koordinator Pengelola Risiko	1. Memfasilitasi dan mengadministrasikan proses identifikasi dan analisis risiko dalam register risiko dan peta risiko; 2. Mengadministrasikan kegiatan pengendalian dan pemantauan risiko serta menuangkan dalam Rencana Tindak Lanjut Pengendalian (RTP) 3. Menyelenggarakan catatan historis atas

				<p>peristiwa risiko yang terjadi dan menuangkan kedalam laporan peristiwa risiko; dan</p> <p>4. Melaporkan pelaksanaan pengelola risiko kepada Pemilik Risiko</p>
8.	Jabal Nur	Kasubbag Partisipasi, Hubungan Masyarakat dan SDM	Pengelola Risiko	<p>1. Memfasilitasi dan mengadministrasikan proses identifikasi dan analisis risiko dalam register risiko dan peta risiko;</p> <p>2. Mengadministrasikan kegiatan pengendalian dan pemantauan risiko serta menuangkan dalam Rencana Tindak Lanjut Pengendalian (RTP)</p> <p>3. Menyelenggarakan catatan historis atas peristiwa risiko yang terjadi dan menuangkannya kedalam laporan peristiwa risiko; dan</p>
9.	Kusnadi	Kasubbag Keuangan, Umum dan Logistik		
10.	Yulita Sari Handayani	Kasubbag Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum	Koordinator Pengendalian Intern	<p>1. Mengadministrasikan kegiatan pengendalian dan pemantauan risiko serta menuangkan dalam Rencana Tindak Lanjut Pengendalian (RTP);</p> <p>2. Memantau konsistensi penyelenggaraan pengendalian intern yang telah ditetapkan;</p> <p>3. Menyelenggarakan catatan historis atas peristiwa risiko yang terjadi dan menuangkannya kedalam laporan peristiwa risiko</p>
11.	Siti Dania	Staf Pelaksana pada Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum	Agen Risiko	<p>Membantu menyelenggarakan catatan historis atas peristiwa risiko yang terjadi dan menuangkannya kedalam laporan peristiwa risiko</p>
12.	Muhammad Asrul	Staf Pelaksana pada Sub		

	Sirajuddin	Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum		
13.	Ilham	Staf Pelaksana pada Sub Bagian Perencanaan, Data dan Informasi		
14.	Rafiud Mim Akbar	Staf Pelaksana pada Sub Bagian Perencanaan, Data dan Informasi		
15.	Nur Afani	Staf Pelaksana pada Sub Bagian Partisipasi Hubungan Masyarakat dan SDM		
16.	Anggita Wisnu Wardhana	Staf Pelaksana pada Sub Bagian Partisipasi Hubungan Masyarakat dan SDM		
17.	Samsidar	Staf Pelaksana pada Sub Bagian Keuangan, Umum dan Logistik		

18.	Santi Panda	Staf Pelaksana pada Sub Bagian Keuangan, Umum dan Logistik		
-----	-------------	---	--	--

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KONAWE KEPULAUAN,

ttd

NASRUDDIN

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KONAWE KEPULAUAN,
Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan
Pemilu dan Hukum,

Yulita Sari Handayani

